

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kekuatan utama di balik kegiatan ekonomi di Indonesia adalah perpajakan. Seiring berjalananya waktu, sistem perpajakan Indonesia telah berkembang secara signifikan, dan kini diakui secara umum bahwa pajak sangat penting bagi operasional negara. Hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan pajak di Indonesia yang mengalami pemulihan signifikan pasca-pandemi, dari Rp1.072,11 triliun pada 2020 menjadi Rp1.932,4 triliun pada 2024, dengan pertumbuhan kumulatif mencerminkan optimalisasi sistem perpajakan. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan berbagai reformasi dan modernisasi sistem perpajakan, seperti digitalisasi pelaporan dan pembayaran pajak, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Inisiatif-inisiatif ini berupaya memaksimalkan peran pajak dalam mendanai layanan publik dan inisiatif pembangunan dengan memastikan bahwa sistem perpajakan mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak perorangan.

Pajak merupakan instrumen penting untuk pendanaan pemerintah dan secara strategis membantu pertumbuhan nasional, menurut situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak. Pajak merupakan sumber utama pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk membiayai sejumlah kebutuhan publik, termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan,

peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberian subsidi sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pajak bukan hanya urusan negara, tetapi menyentuh langsung kehidupan seluruh warga negara. Berdasarkan data grafik penerimaan pajak di Indonesia yang dilansir oleh kementerian keuangan republik Indonesia 2024 terlihat bahwa adanya sebuah peningkatan penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2021-2024.



Gambar 1. 1 Data Grafik Penerimaan Pajak di Indonesia (2021-2024)

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024)

Gambar 1.1 menampilkan data perkembangan penerimaan pajak di Indonesia selama empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024. Terlihat jelas bahwa penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, dimulai dari 1.278,6 triliun rupiah pada tahun 2021, naik menjadi 1.716,8 triliun rupiah pada tahun 2022, lalu 1.818,2 triliun rupiah pada tahun 2023, dan mencapai 1.988,9 triliun rupiah pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya tren positif dalam penerimaan pajak nasional, yang menandakan keberhasilan pemerintah dalam memperkuat kepatuhan publik terhadap kewajiban perpajakan dan meningkatkan sistem perpajakan. Pentingnya peran pajak sebagai sumber utama pendanaan

negara untuk pelayanan publik dan pembangunan di Indonesia semakin ditunjukkan oleh data grafis ini.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Indonesia masih menjadi permasalahan, dengan rasio kepatuhan SPT tahunan yang belum mencapai 100%, meskipun sektor perpajakan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap anggaran negara. Dilansir dari berita resmi DDT News (30/01/2025) bahwa data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2024 bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan masih mencapai 85,75%, yang walaupun melebihi target tetapi masih menunjukkan adanya ruang peningkatan. Isu seperti penghindaran pajak, praktik ekonomi informal yang sulit terjangkau, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak masih menjadi hambatan dalam optimalisasi penerimaan negara (Susena dkk, 2025). Perubahan regulasi perpajakan yang dinamis dan kompleksitas sistem administrasi pajak terkadang juga membingungkan wajib pajak, yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan (Primasari & Hendrani, 2022).

Fenomena ketidakpatuhan pajak masih menjadi tantangan besar di Indonesia, meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan berbagai inovasi seperti sistem pelaporan daring (*online*) dan perluasan basis data pajak. Dilansir dari situs resmi DJP, hingga 1 Mei 2025 rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) baru mencapai 71%. Dari sekitar 19,78 juta wajib pajak yang wajib melapor, baru 14,06 juta yang telah menyampaikan SPT. Hal ini menandakan bahwa meskipun aspek formal seperti pendaftaran dan pelaporan sudah didukung oleh teknologi dan kemudahan

akses, banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya mendaftarkan diri, melaporkan SPT, atau membayar pajak sesuai penghasilannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspek formal kepatuhan belum diimbangi dengan kesadaran dan pemahaman substantif mengenai pentingnya pajak bagi penerimaan negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, ketidakpatuhan ini menjadi tantangan serius yang memerlukan perbaikan dalam edukasi, sosialisasi, Dengan meningkatkan standar layanan perpajakan, pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat secara signifikan.

Dalam sistem perpajakan, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sangatlah penting. Sebagai alat administrasi perpajakan, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengidentifikasi mereka dan membantu mereka menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP juga digunakan untuk mengawasi administrasi perpajakan dan memastikan pembayaran pajak dilakukan secara sistematis. Namun demikian, tidak semua orang yang memenuhi syarat menjadi wajib pajak memiliki NPWP (Nugraha, 2019).

Selain aspek kepemilikan NPWP, faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan adalah tingkat pemahaman terhadap sistem dan aturan perpajakan (Kurniawan et al., 2023). Pemahaman perpajakan adalah kemampuan untuk memahami peraturan pajak tentang tarif yang harus dibayar wajib pajak dan manfaat pajak yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Dengan mengetahui pedoman perpajakan, wajib pajak akan merasa memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak agar dapat menghindari sanksi yang mengikuti pedoman pajak yang berlaku (Utami, 2025). Pemahaman tentang perpajakan sangat berguna untuk

menginspirasi perilaku taat di masyarakat, jika wajib pajak sekarang tidak lagi mengetahui pedoman perpajakannya lantas bagaimana wajib pajak akan patuh dengan kewajibannya. Pengetahuan tentang pajak akan membuat wajib pajak lebih sadar akan tanggung jawab perpajakannya, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepatuhan (Alfia & Rochmawati, 2022).

Terdapat faktor psikologis dan moral yang sama pentingnya, seperti kesadaran wajib pajak, di samping aspek administratif dan kognitif. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhambat oleh rendahnya pemahaman wajib pajak akan tanggung jawabnya, yang meliputi pendaftaran, penghitungan pajak, pembayaran atau penyetoran pajak, dan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Selain membayar pajak, wajib pajak juga memahami pentingnya mendukung pertumbuhan. Keinginan wajib pajak untuk membayar pajak dengan jujur tanpa mengkhawatirkan berapa banyak yang telah dibayarkan atau diperolehnya dikenal sebagai kesadaran pajak (Safitri dkk., 2025).

Salah satu dari banyak kantor pajak di Indonesia adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Utama Surabaya Rungkut, yang terletak di Jalan Jagir Wonokromo No. 104, Surabaya. Dilansir dari *website* DJP, KPP Pratama Surabaya Rungkut melayani wilayah Rungkut yang merupakan daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi, termasuk industri, perdagangan, dan perumahan kelas menengah-atas di Surabaya. Ini berpotensi memberikan keragaman responden WP OP (misalnya, karyawan, wiraswasta, dan profesional) yang relevan untuk menguji variabel seperti pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Dibandingkan KPP Pratama lain yang mungkin lebih fokus pada wilayah tertentu (misalnya, Gubeng

yang lebih padat penduduk miskin atau Wonocolo yang lebih pertanian), Rungkut menawarkan sampel yang lebih representatif untuk studi kepatuhan pajak. Dilansir dari website DJP, meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus bertambah setiap tahunnya, KPP Pratama Surabaya Rungkut memiliki tren kepatuhan yang kurang memuaskan, karena masih banyaknya wajib pajak orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) meskipun telah memenuhi standar objektif dan subjektif, serta keterlambatan dan ketidakpatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), merupakan indikasi nyata dari fenomena ini. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Rungkut ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan melaksanakan berbagai program untuk memperluas jumlah wajib pajak dan mengumpulkan data wajib pajak baru. Berikut statistik pengumpulan laporan pajak tahunan KPP Surabaya Rungkut dan jumlah total wajib pajak orang pribadi yang terdaftar antara tahun 2021 dan 2024:

Tabel 1.1 Total Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif dan Realisasi Penerimaan SPT Tahunan di KPP Pratama Surabaya Rungkut

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif	Realisasi SPT Tahunan	Rasio Tingkat Kepatuhan
2021	51.580	39.701	77,01%
2022	47.608	35.528	74,63%
2023	37.640	39.137	96,18%
2024	46.948	37.455	79,78%

Sumber: KPP Pratama Surabaya Rungkut, 2025

Tabel 1.1 menunjukkan pada tahun 2021, tercatat sebanyak 51.580 WPOP aktif dengan realisasi SPT sebesar 39.701 sehingga menghasilkan tingkat kepatuhan 77,01%. Tahun 2022 jumlah WPOP aktif menurun menjadi 47.608 dengan realisasi SPT 35.528, sehingga rasio kepatuhan juga sedikit turun menjadi

74,63%. Namun pada tahun 2023, meskipun jumlah WPOP aktif menurun cukup signifikan menjadi 37.640, realisasi SPT meningkat menjadi 39.137 sehingga rasio kepatuhan naik tajam hingga 96,18%. Selanjutnya pada tahun 2024, jumlah WPOP aktif kembali meningkat menjadi 46.948, dengan realisasi SPT sebanyak 37.455 dan rasio kepatuhan sebesar 79,78%. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Rungkut fluktuatif setiap tahunnya, dengan puncak kepatuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023.

Tabel 1.2 menampilkan persentase realisasi penerimaan pajak selama empat tahun terakhir berdasarkan data penerimaan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut (KPP Pratama Surabaya Rungkut), yang mencakup seluruh penerimaan pajak, termasuk pajak penghasilan karyawan, non-karyawan, dan badan. Tabel 1.2 menampilkan proporsi penerimaan pajak yang direalisasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut (KPP Pratama Surabaya Rungkut) untuk tahun 2021–2024.

**Tabel 1.2 Penerimaan Pajak oleh KPP Pratama Surabaya Rungkut
Tahun 2021-2024**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	37.347	39.701	94,07%
2022	33.735	35.528	94,94%
2023	38.477	39.137	98,32%
2024	38.468	37.455	102,71%

Sumber: KPP Pratama Surabaya Rungkut, 2025

Tabel 1.2 menunjukkan pada tahun 2021, target yang ditetapkan sebanyak 37.347, sementara realisasi yang tercapai mencapai 39.701, sehingga capaian berada pada angka 94,07%. Tahun 2022, target ditetapkan lebih rendah yakni

33.735 dengan realisasi 35.528 dan capaian sebesar 94,94%. Selanjutnya pada tahun 2023, target meningkat menjadi 38.477 dengan realisasi 39.137, menghasilkan capaian 98,32%. Pada tahun 2024, target sebesar 38.468, sedangkan realisasi mencapai 37.455 dengan capaian 102,71%. Data ini menunjukkan bahwa secara konsisten realisasi penyampaian SPT selalu mendekati atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 yang melampaui 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak orang pribadi yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun.

Kombinasi faktor yang diteliti dan lingkungan wilayah studi membedakan studi ini dari penelitian sebelumnya. Studi Ida & Jenni (2021) memasukkan variabel pemahaman pajak tetapi dilakukan di Perumahan Permata, Regency II, Tangerang, sedangkan studi Tambunan dkk. (2023) hanya mengkaji dampak pengetahuan wajib pajak, kepemilikan NPWP, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Rungkut Surabaya, tidak ada studi yang menguji variabel kepemilikan NPWP, pemahaman pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersamaan dalam satu model penelitian.

Selain itu, penelitian sebelumnya mengungkapkan kontradiksi; dalam studi Tambunan dkk. (2023), pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan, sementara dalam studi Ida & Jenni (2021), pengetahuan wajib pajak berpengaruh cukup besar. Perbedaan dalam temuan empiris dan wilayah penelitian yang berbeda ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diselidiki lebih lanjut. Untuk menutup kesenjangan ini dan memperoleh

pemahaman yang lebih mendalam tentang variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di area tersebut, penelitian ini mengkaji ulang ketiga variabel tersebut secara bersamaan pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya-Rungkut (KPP Pratama Surabaya Rungkut).

Penelitian pembanding yang berfokus pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya-Rungkut (KPP Pratama Surabaya Rungkut) sangat dibutuhkan, sebagaimana ditunjukkan oleh perbedaan dalam temuan penelitian ini. Atas dasar itu, penulis melakukan penelitian berjudul "**Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut)**".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mengkaji bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut dipengaruhi oleh kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Untuk menguji dan mengkaji bagaimana pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut.
3. Untuk menguji dan mengevaluasi bagaimana kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu banyak pihak, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini antara lain

1. Bagi Peneliti

Melalui studi ini, para peneliti berkesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebagai kontribusi terhadap ilmu

perpajakan, studi ini juga mengajarkan para peneliti cara melakukan investigasi ilmiah yang metodis dan objektif.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang perpajakan, khususnya mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa lain yang ingin mengkaji topik serupa, serta sebagai bukti kontribusi nyata universitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Bagi KPP Pratama Surabaya Rungkut

Dampak kepemilikan NPWP, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dirangkum secara empiris dalam studi ini. Dengan demikian, di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya-Rungkut (KPP Pratama Surabaya Rungkut), hasilnya dapat digunakan sebagai bahan penilaian dan dipertimbangkan dalam penyusunan strategi atau kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan bahwa studi ini akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak orang pribadi tentang pentingnya tanggung jawab perpajakan, seperti kepemilikan NPWP dan kepatuhan pelaporan. Tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak diyakini akan meningkat seiring dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman.